

**AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM  
PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ASTRIYANI**  
**NPM: 1503100138**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrohiem*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Astriyani  
NPM : 1503100138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Medan, 25 Maret 2019

Pembimbing

  
NALIL KHAIIRIAH, SIP, M.Pd

Disetujui Oleh  
KETUA PROGRAM STUDI

  
NALIL KHAIIRIAH, SIP, M.Pd

Dekan

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



UMSU

Unggul dan Terpercaya

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohiem*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara oleh :

Nama : Astriyani  
NPM : 1503100138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : Pukul 07.45 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D  
PENGUJI II : Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si  
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, SIP, M.Pd



**PANTIA PENGUJI**


**Ketua,**



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**



**Sekretaris,**



**Drs. ZULFAEMI, M.I.Kom**

## PERNYATAAN

*Bismillahirrohmanirrohiem*

Dengan ini saya, Astriyani, NPM : 1503100138, menyatakan dengan sungguh-sungguh :


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah adalah segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak dan mengambil karya orang lain, adalah kejahatan yang dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi :

1. Skripsi beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 25 Maret 2019

Yang Menyatakan,

  
Astriyani



**AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAH BARA KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**ASTRIYANI**

**NPM: 1503100138**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas kinerja kepala desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, kepustakaan, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian adalah bagaimana akuntabilitas kinerja kepala desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas yang dimaksud kepemimpinan dan kewenangan kepala desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, pertanggungjawaban kepala desa kepada Bupati, BPD dan masyarakat mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa kurang maksimal dalam menjalankan kepemimpinan dan kewenangannya hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak adanya laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa masyarakat serta masih kurangnya berhasilnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa, salah satu penyebabnya adalah Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa yang masih rendah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah belum maksimalnya akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa . Dalam hal ini masyarakat sangat berharap adanya peningkatan pembangunan desa kearah yang lebih baik.

**Kata Kunci** : Akuntabilitas, Kepala Desa , Perencanaan Alokasi Dana Desa

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alam*, puji syukur kehadiran Allah Shubhanallah wa taalaatas segala rahmatNYA sehingga skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil**” ini dapat tersusun hingga selesai. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini telah dilewati sebagai suatu tantangan yang seharusnya dijalani, disamping sebagai pemenuhan kewajiban yang semestinya dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis dari tahap persiapan maupun penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini maka dalam kesempatan ini,penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang paling utama kepada Allah SWT.
2. Kedua orang tua penulis Ayanda Alm Rendek dan Ibunda Nurkaida yang telah membesarkan, mendidik, memberikan materi maupun moral serta doa

yang diberikan kepada penulis tanpa pamrih sampai sekarang serta kepada Abang, Kakak, Adik keluarga besar Renda.

3. Ibunda Najmiati Said S.Pd dan seluruh keluarga besar Panti Asuhan Putri Aisyiyah Gunung Lagan yang telah memberikan materi maupun moral serta doa dan semangat yang diberikan kepada penulis sampai sekarang ini.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen Pembimbing saya.
9. Bapak H. Ananda Mahardika S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Bapak-ibu Dosen dan Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh jajaran BIDIKMISI UMSU yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan beserta keluarga besar PERMADIKSI UMSU.

12. Kepala Desa Tanah Bara Bapak Sidul Munthe yang sudah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian.
13. Sahabat Kost Berkah Fitri Ar-Rahman, Nurhalizah, Reviana Dewi dan Rahmiati Manalu yang selalu ada untuk penulisan.
14. Sahabat seperjuangan Suci Handayani, Tri Surya Ningsih, Yani Andriesti Fily, Naa'imah, Rizki Ramadhan, Yunda Annisa, Pratiwi Puji R, Mhd Yopi Illahi, Parmadi, Budi Irawan, Ahmad Fauzy, dan nama-nama lainnya yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah banyak membantu penulis.
15. Sahabat-sahabat penulis di PK IMM FISIP UMSU stambuk 2015
16. Teman seperjuangan IAN stambuk 2015 Sore.
17. Kakak, abang, adik yang ada di PK IMM FISIP UMSU yang sudah membantu banyak penulis selama perkuliahan.
18. Semua keluarga dan narasumber yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalam skripsi ini kiranya dapat disempurnakan dikesempatan lain dan semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 25 Februari 2019

Penulis

**Astriyani**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Akuntabilitas .....	9
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .....	16
2.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	11
2.2.1 Dana Desa .....	11
2.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	12
2.3 Kinerja.....	13

2.3.1 Pengertian Kinerja.....	13
2.3.2 Indikator Kinerja .....	14
2.3.3 Evaluasi Kinerja .....	15
2.4 Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa....	17
2.2 Akuntabilitas Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Kerangka Konsep .....	21
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi.....	23
3.5 Narasumber .....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	27
3.8 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Deskripsi Narasumber .....	44
4.1.2 Hasil Wawancara.....	44
4.2 Pembahasan.....	61
4.2 Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil .....	70

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Peruntukan dan Manfaat Lahan

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk

Tabel 3.3 Pendidikan

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok

Tabel 3.5 Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 3.6 Etnis

Tabel 3.7 Cacat Mental dan Fisik

Tabel 3.8 Tenaga Kerja

Tabel 3.9 Lembaga Pemerintahan

Tabel 3.10 Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.11 Prasarana dan Sarana Transfortasi

Tabel 3.12 Prasarana Komunikasi dan Informasi

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber

Tabel 4.2 Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanah Bara

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Balasan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa. Dengan demikian desa adalah pemerintah terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, terhitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, kepala desa memiliki wewenang untuk menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Sejalan dengan itu, kepala desa juga

berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Dalam pasal 10 UU 32 tahun 2004, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Sirajudin, dkk, 2016:83). Melalui asas desentralisasi pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah agar mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk kelancaran perencanaan pembangunan desa tahun 2015, pemerintah pusat memberikan biaya dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang kemudian disingkat ADD jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, dengan tujuan mewujudkan pemerataan keseluruhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 tentang dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tim Permata Press:222). Penetapan Alokasi Dana Desa ini merupakan pengganti program pemerintah yang dulunya bernama

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian disingkat PNPM pertama kali diluncurkan pada tahun 2007.

Agar perencanaan alokasi dana desa tepat dan terarah maka diperlukan perencanaan. Menurut Sjafrizal (2009:15) perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah suatu cara dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan biaya alokasi dana desa dengan tujuan supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Agar tata kelola ADD bersifat efektif, mekanisme perencanaan harus matang, serta partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga pemanfaatan ADD sesuai dengan kebutuhan desa.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya Dana Desa pada APBN. Realisasi Dana Desa ditahun 2015 adalah sebesar Rp 20,76 triliun dan setiap desa mendapatkan dana desa senilai Rp 260 juta sampai 280 juta. Pada tahun 2016 dana desa naik sebesar 125 persen atau sebesar 46,98 triliun dan perdesa mendapatkan jatah Rp 650 juta. Sedangkan untuk tahun 2017 pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan angka Rp 60 triliun dan perseda mendapat jatah dana desa sekitar Rp 800 juta hingga Rp 900 juta (Sumber : <http://bangka.tribunnews.com>).

Oleh sebab itu pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dalam Deklarasi Tokyo mengutip Adisasmita (2011:75) mengenai petunjuk akuntabilitas publik

menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program. Dalam pengertian yang lebih luas, akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggung-jawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal yang terkandung dalam akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak mereka yang diberi kepercayaan. Pemerintah desa juga harus dengan matang mempersiapkan rancangan Alokasi Dana Desa dalam tahun berjalan agar pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai.

Oleh sebab itu, akuntabilitas kinerja kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati, wali kota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman

atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepada BPD.

Proses perencanaan biasa dilakukan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan atau disingkat Musrenbang, termasuk perencanaan ADD. Musrenbang adalah forum musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan BPD, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun hal yang dibahas dalam forum musrenbang adalah masalah yang dihadapi masyarakat desa serta perencanaan program yang akan dilaksanakan setahun kedepannya. Di Desa Tanah Bara, setiap musrenbang hanya dihadiri oleh beberapa masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang. Sebagai kepala desa yang memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat agar aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Sebagai kepala desa yang memiliki kedudukan yang tinggi tingkat desa haruslah dapat menyelenggarakan administrasi dengan baik. Kepala Desa Tanah Bara tidak menyertakan bukti kejelasan perencanaan, sehingga dalam pengusulan perencanaan tidak secara keseluruhan diterima dan disepakati serta minimnya SDM pengelolaan dana desa mengakibatkan tolak ukur perencanaan serta pemanfaatan dari pelaksanaan tidak maksimal.

Berdasarkan masalah yang ada dilatar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana akuntabilitas kinerja kepala desa Tanah Bara dalam perencanaan Alokasi Dana Desa?.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisa dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja pemerintah desa Tanah Bara dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung perencanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Tanah Bara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis : Untuk memperkaya referensi studi-studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bagi Penulis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana

Desa dan berusaha mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama pelaksanaan perkuliahan terhadap praktek di lapangan.

- c. Bagi Pemerintahan Desa : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan Skripsi ini penulis membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bagian ini, penulis menguraikan teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kepala Desa dalam Perencanaan Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini penulis peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, tempat dan waktu penelitian serta deskripsi lokasi penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisikan analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang telah diteliti.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut J.B Ghartey (2011:74), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban, antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus disampaikan (diserahkan), kepada siapa pertanggungjawaban tersebut disarankan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang diberikan, dan sebagainya.

Dalam *The Oxford Advance Distionary* mengutip Adisasmita (2011:74) menyatakan bahwa akuntabilitas mengandung adanya makna kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya.

Sedangkan menurut Ledvina V. Carino (2011:75), akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seseorang petugas, baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya.

Dari ketiga definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang ataupun suatu organisasi untuk

memberikan laporan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Ada 4 dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lainnya, yaitu:

- a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas.
- b. Kepada siapa dia melaksanakan akuntabilitas.
- c. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya.
- d. Nilai akuntabilitas itu sendiri.

### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi (penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan ( Rahardjo Adisasmita, 2011:90).

## **2.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa**

### **2.2.1 Dana Desa**

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tim Permata Pers:2). Dalam Undang-Undang dijelaskan desa adalah satuan pemerintah terendah dan memiliki hak otonom,

maka sejak tahun 2015 Pemerintahan Desa diberi peluang untuk mengelola dana desa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 tentang dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tim Permata Press:222).

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88) tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa).

### **2.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Dalam Permendagri No.133 tahun 2014 ps 20-23, perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Kepala Desa menyampaikan Raperdes yang disusun oleh Sekretaris Desa kepada BPDes untuk dibahas dan disepakati bersama yang disampaikan paling lambat 3 hari sejak disepakati. Kemudian BPDes bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati 3 s.d 4 prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat desa dalam Raperdes APBdesa yang disepakati paling lambat Oktober tahun berjalan.

Menurut Ayi Sumarna (2015) perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan dimaksudkan adalah proses penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa berdasarkan pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

## **2.3 Kinerja**

### **2.3.1 Pengertian Kinerja**

Menurut Taufiq Effendi (2006:237) dalam skripsi Taufik Yulianto, kinerja (*performance*) pada dasarnya berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau penampilan kerja.

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), [kinerja](#) seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dari pengertian teori di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

### **2.3.2 Indikator Kinerja**

Menurut Adisasmita (2011:102) penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan strategik. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategik tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang akan dicapai oleh setiap kegiatan. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Dalam manajemen, indikator kinerja mempunyai peranan antara lain:

- a. Sebagai alat untuk memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.

- b. Sebagai sarana untuk memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan mendekati pencapaian kinerja yang telah direncanakan.
- c. Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkannya dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Sebagai alat untuk memberikan penghargaan ataupun hukuman yang objektif bagi para pelaksananya.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- g. Menjadi alat untuk membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Menjadi alat untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Secara umum indikator mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Memperjelas tentang apa yang akan dihasilkan dan kapan hasil tersebut akan dicapai dari suatu kegiatan.
- b. Menciptakan konsensus berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghindari kesalahan interpretasi pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.
- c. Menjadi dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

Syarat indikator kinerja antara lain harus spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan aspek-aspek kegiatan, dapat dicapai (realistis,

penting, dan berguna), fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyusunan serta efektif.

### **2.3.3 Evaluasi Kinerja**

Menurut Adisasmita (2011:93) tahapan evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada di dalam suatu program. Untuk membantu evaluasi kinerja digunakan formulir EK (Evaluasi, Kinerja) yang terdiri dari formulir EK-1, yaitu untuk penilaian kinerja kegiatan, formulir EK-2 untuk penilaian kinerja program, dan formulir EK-3 untuk penilaian kinerja kebijaksanaan.

Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan evaluasi kinerja adalah membuat kesimpulan hasil evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja.

a. Membuat kesimpulan hasil evaluasi

Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas, digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi antara lain dengan skala pengukuran ordinat.

b. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja

Suatu laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, sebagaimana diuraikan di atas. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi

relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, dari kesimpulan evaluasi perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisa tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategik.

#### **2.4 Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Adapun tugas pokok dan fungsi kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif termasuk dalam melakukan penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Biro tata Pemerintahan Setda DIY Bagian Kependudukan, 2013:1).

Adapun cara kepala desa dalam perencanaan alokasi dana desa yaitu kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat desa melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda. Kepala bagian keuangan setda

atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Oleh karena itu menurut Hanif Nurcholis (2011:89) untuk melihat kinerja kepala desa dalam perencanaan alokasi dana desa, rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

Agar perencanaan Alokasi Dana Desa dapat terencana diperlukannya faktor kepemimpinan dalam proses perencanaan tersebut. Pemimpin harus mengetahui kebutuhan dan keinginan dari bawahannya serta harus dapat meyakinkan bawahan tentang apa yang ingin dicapai kedepannya. Tugas pemimpin tersebut akan berhasil ketika setiap pemimpin mengetahui tugas yang harus dilaksanakan agar dalam melakukan perencanaan, seorang pemimpin dapat mengarahkan, membimbing serta mempengaruhi bawahannya agar dapat melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah desa. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang profesional harus mengetahui tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

Pemimpin juga harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan bawahannya agar tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai.

## **2.5 Akuntabilitas Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Hanif Nurcholis (2011:90) pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut:

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksanaan tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati cq. Tim fasilitas tingkat Kabupaten/Kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping Tim pendamping dibedakan pada anggaran pendapat belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar

dana alokasi dana desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, pembiayaan, dan ditetapkan dengan Perdes, (Permendagri No.113/2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pasal 48 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, serta menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam Permendagri No.113/2014 Ps. 40 dan Ps.41 dijelaskan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada desa dengan menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2011:11).

Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian deskriptif kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong,2006:3).


Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Di mana teori ini menggunakan teori penjelasan serta penguraian dari pendapat responden sesuai dengan pertanyaan peneliti dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi mengenai Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berfikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian. Berdasarkan judul penelitian, Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa, adapun kerangka konsep dalam penulisan inidigambarkan melalui bagan sebagai

berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian



### 3.3 Defenisi Konsep

Tujuan dari definisi konsep adalah untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa defenisi konsep, yaitu:

- a. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah kepala desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai

perencanaan dan realiasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, yang didalamnya meliputi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Kepemimpinan, yaitu kepala desa dalam melakukan tugas dan kewajibannya harus dapat mempengaruhi dan memotivasi bawahannya agar terlaksananya musyawarah perencanaan Dana Desa.
  - 2) Kewenangan yaitu dalam melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan UU No 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.
  - 3) Pertanggungjawaban, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa membuat laporan penyelenggaraan perencanaan Alokasi dana Desa kepada Bupati/Walikota
  - 4) Hasil Kerja adalah menyajikan informasi hasil kerja dalam perencanaan pembangunan di Kantor Desa.
- c. Tujuan dari akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yaitu untuk mengetahui dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kepala desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk pendukung analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

### **3.4.1 Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa**

- a. Kepemimpinan yaitu kemampuan yang dimiliki kepala desa untuk memotivasi terlaksananya musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Kewenangan yaitu dalam perencanaan alokasi dana desa, Kepala Desa melaksanakan UU No 60 tahun 2014 tentang alokasi dana desa.
- c. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam membuat laporan yaitu adanya laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. Serta laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- d. Hasil Kerja adalah penyajian laporan hasil kerja Kepala Desa dalam perencanaan alokasi dana desa yang disusun di dalam RPJM.

### **3.5 Narasumber**

Narasumber adalah suatu individu maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, tempat dimintai informasi untuk kepentingan pemberitaan. Kedudukan narasumber diperlukan untuk mendukung suatu penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 7 narasumber, yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa

- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- d. Tokoh Agama 1 Orang
- e. Tokoh Perempuan 1 Orang
- f. Tokoh Pemuda 1 Orang

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **3.6.1 Teknik Pengumpulan Data Primer**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu membuat daftar pertanyaan tertulis yang akan dipertanyakan kepada kepala desa.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **3.6.2 Teknik Data Sekunder**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Study kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Study dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data dalam metode kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka (Mikkelsen, 2003:318). Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, 2007:163).

Analisa digunakan untuk mengolah data dari sebuah penelitian menjadi informasi yang mudah dipahami sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
- b. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

- c. Penyajian data, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada langkah ini adalah dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk teks naratif.
- d. Perumusan dan simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk menarik kesimpulan.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Januari sampai dengan 27 Februari 2019.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1 Gambaran Umum Desa Tanah Bara**

##### **a. Sejarah Singkat Desa Tanah Bara**

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Desa Tanah Bara terletak di dalam Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Desa ini dibentuk pada tahun 1960 berdasarkan pada Perda Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2000.

Desa Tanah Bara berada pada koordinat 95.325882 LS/LU dan 5.513901 BT/BB. Jarak Desa Tanah Bara dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 1 Km dan dari pusat pemerintahan kota sejauh 400 Km. Selain memiliki daerah dataran, desa ini juga memiliki daerah sungai yang cukup luas.

Desa ini termasuk salah satu desa terluas di kecamatan Gunung Meriah. Desa ini pun kemudian dibagi menjadi 4 (empat) dusun yang masing-masing letaknya berdekatan.

#### **b. Keadaan Demografi Desa**

##### 1) Letak dan Luas Desa

Desa Tanah Bara terbentuk atas 4 (empat) Dusun, memiliki luas wilayah 2.400,00 Ha. Desa Tanah Bara masuk dalam Kecamatan Gunung Meriah. Berjarak 1 Km dari ibu kota Kecamatan. Dengan batasan-batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Lae Butar

Sebelah Selatan : Desa Gunung Lagan

Sebelah Timur : Desa Suka Makmur

Sebelah Barat : Desa Cingkam dan Desa Bukit Harapan

## 2) Peruntukan dan Manfaat Lahan

**Tabel 3.1 Peruntukan dan Manfaat Lahan**

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha/m)
1	Lahan Sawah	32 Ha
2	Lahan Ladang	18 Ha
3	Lahan Perkebunan	1.400 Ha
4	Hutan	468 Ha
5	Waduk/Danau/Situ	100 Ha
6	Lahan Lainnya	382 Ha
7	Perkantoran/Sarana Sosial	
	a. Kantor Desa	1 Unit
	b. Gedung Sekolah Desa	3 Unit
	c. Gedung Sekolah SD	1 Buah
	d. Gedung Sekolah SMP	1 Buah
	e. Masjid	2 Buah
	f. Mushola	2 Buah
	g. Jalan Desa (Aspal/Beton)	4 Km
	h. Jalan Kabupaten (Aspal/Beton)	6 Km
	i. Jembatan Besi	7 Buah
	j. Sumur Gali	557 Buah
	k. MCK Umum	4 Buah
	l. Saluran Drainase	Ada
	m. Pintu Air	1 Buah

n. Saluran Irigasi	1.22 M
<b>TOTAL</b>	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

### 3) Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Desa Tanah Bara mempunyai luas wilayah 2.400,00 Ha dengan perincian penggunaan yaitu luas lahan sawah 32 Ha, lahan ladang 18 Ha, lahan perkebunan 1.400 Ha, lahan hutan 468 Ha, waduk/danau/situ seluas 100 Ha, dan lahan lainnya mencapai 382 Ha.

### 4) Topografi dan Jenis Tanah

Desa Tanah Bara terletak dikecamatan Gunung Meriah dengan memiliki tanah yang sebagian besar berwarna Abu-abu. Desa yang termasuk dalam dataran rendah seluas 2.000,00 Ha dengan memiliki aliran sungai 200,00 Ha. Selain sungai, desa ini juga memiliki kawasan hutan seluas 200,00 Ha.

### 5) Iklim

Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata secara tahunan berdasarkan waktu yang panjang yang mencakup wilayah yang relatif luas. Adapun curah hujan dari Desa Tanah Bara mencapai 175,00 mm dengan jumlah bulan hujan 1.00 bulan. Suhu rata-rata harian desa Tanah Bara adalah 30,00°C serta tinggi tempat dari permukaan laut adalah 20,00,00 mdl.

**c. Potensi Sumber Daya Manusia**

1) Jumlah Penduduk

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	1075 Orang
2	Jumlah Perempuan	1302 Orang
3	Jumlah Total	2377 Orang
4	Jumlah Kepala Penduduk	542 KK
5	Kepadatan Penduduk	99.04 per Km

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

2) Pendidikan

**Tabel 3.3 Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	159 Orang	131 Orang
2	Usia 3-6 tahun yang sudah TK/Play Group	25 Orang	30 Orang
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	80 Orang	82 Orang
4	Tamat SMP/Sederajat	10 Orang	13 Orang
5	Tamat SMA/Sederajat	10 Orang	11 Orang
6	Tamat S-1/Sederajat	9 Orang	10 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>293 Orang</b>	<b>227 Orang</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>570 Orang</b>	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 3) Mata Pencaharian Pokok

**Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	26 Orang	0 Orang
2	Buruh Tani	18 Orang	0 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	20 Orang	8 Orang
4	Pengrajin	6 Orang	0 Orang
5	Pedagang Barang Kelontong	31 Orang	0 Orang
6	Peternak	5 Orang	0 Orang
7	Nelayan	14 Orang	0 Orang
8	Tukang Kayu	7 Orang	0 Orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	31 Orang	0 Orang
10	Wiraswasta	31 Orang	0 Orang
11	Sopir	11 Orang	0 Orang
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>208 Orang</b>	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 4) Agama/Alirah Kepercayaan

**Tabel 3.5 Agama/Alirah Kepercayaan**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1075 Orang	1302 Orang
2	Jumlah	1075 Orang	1302 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 5) Etnis

**Tabel 3.6 Etnis**

No	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Aceh	16 Orang	17 Orang
2	Minang	6 Orang	6 Orang
3	Jawa	50 Orang	54 Orang
4	Batak Pakpak	926 Orang	927 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>998 Orang</b>	<b>1.004 Orang</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 6) Cacat Mental dan Fisik

**Tabel 3.7 Cacat Mental dan Fisik**

No	Jenis Cacat	Laki-laki	Perempuan
1	Cacat fisik/tuna daksa dan lainnya	6 Orang	6 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>	<b>6 Orang</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 7) Tenaga Kerja

**Tabel 3.8 Tenaga Kerja**

No	Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
1	Penduduk usia 18-56 tahun	200 Orang	8 Orang
2	Jumlah	200 Orang	8 Orang
3	<b>Jumlah Total</b>	<b>280 Orang</b>	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

**d. Potensi Kelembagaan**

1) Lembaga Pemerintahan

**Tabel 3.9 Lembaga Pemerintahan**

<b>Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>Keterangan</b>
Dasar hukum pembentukan Pemerintahan Desa/kelurahan	Keputusan Bupati
Dasar hukum pembentukan BPD	Keputusan Bupati
Jumlah aparat Pemerintahan Desa/kelurahan	6 Orang
Kepala Desa/Kelurahan	13 Unit Kerja
Sekretaris Desa/Keluarah	Ada
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada
Kepala Urusan Pembangunan	Ada – Aktif
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada – Aktif
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Urusan Umum	Ada – Aktif
Kepala Urusan Keuangan	Ada – Aktif
Jumlah Staf	10 Orang
<b>Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan</b>	
Kepala Desa/Kelurahan	SLTA
Sekretaris Desa/Keluarah	S1
Kepala Urusan Pemerintahan	SLTP

Kepala Urusan Pembangunan	SLTP
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SLTP
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SLTA
Kepala Urusan Umum	SLTA
Kepala Urusan Keuangan	SLTA

---

#### **Badan Permusyawaratan Desa**

Keberadaan BPD	Ada – Aktif
Jumlah Anggota BPD	9 Orang

---

#### **Pendidikan Anggota BPD**

Ketua	SLTA
Wakil Ketua	SLTA
Sekretaris	SLTA

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 2) Lembaga Kemasyarakatan

**Tabel 3.10 Lembaga Kemasyarakatan**

Uraian	Keterangan
<b>Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LDKD/LKK)</b>	
PKK	
Jumlah	4
Dasar Hukum Pembentukan	Keputusan Bupati

Jumlah Pengurus	4 Orang
Alamat Kantor	Desa Tanah Bara
Ruang Lingkup Kegiatan	1 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara
<b>KELOMPOK TANI/NELAYAN</b>	
Jumlah	3
Dasar Hukum Pembentukan	Keputusan Bupati
Jumlah Pengurus	4 Orang
Alamat Kantor	Desa Tanah Bara
Ruang Lingkup Kegiatan	2 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara
<b>LEMABAGA ADAT</b>	
Jumlah	1
Dasar Hukum Pembentukan	Keputusan Bupati
Jumlah Pengurus	5 Orang
Alamat Kantor	Desa Tanah Bara
Ruang Lingkup Kegiatan	5 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara
<b>BADAN USAHA MILIK DESA</b>	
Jumlah	41
Dasar Hukum Pembentukan	Keputusan Bupati
Jumlah Pengurus	4 Orang
Alamat Kantor	Desa Tanah Bara
Ruang Lingkup Kegiatan	1 Jenis, Yakni Desa Tanah Bara

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

**e. Potensi Prasarana dan Sarana**

1) Prasarana dan Sarana Transfortasi

**Tabel 3.11 Prasarana dan Sarana Transfortasi**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak
1	Prasarana Transfortasi Darat		
	a. Panjang jalan aspal	3,00	0,00
	b. Panjang jalan sirtu	1,00	0,00
	c. Panjang jalan konblok/semen/beton	1,00	0,00
2	Prasarana Transfortasi Laut/Sungai	Ada – 3 Unit	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

2) Prasarana Komunikasi dan Informasi

**Tabel 3.12 Prasarana Komunikasi dan Informasi**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Telepon	
	d. Jumlah pelanggan Telkomsel	Ada – 500 1
	e. Jumlah pelanggan CDMA	Ada – 2000 1
2	Kantor Pos	Ada – 3 Unit
3	Radio/TV	
	a. Jumlah TV	Ada – 500 1
	b. Jumlah Parabola	Ada – 500 1

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 3) Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

**Tabel 3.13 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Prasarana Air Bersih	
	a. Jumlah sumur gali	557 Unit
2	Sanitasi	
	a. Saluran drainase	1
	b. Sumur resapan air rumah tangga	542 Rumah
	c. Jumlah MCK umum	4 Unit
	d. Kondisi saluran drainase	2

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 4) Prasarana dan Kondisi Irigasi

**Tabel 3.14 Prasarana dan Kondisi Irigasi**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Prasarana irigasi	
	a. Panjang saluran primer	1.200,00 m
	b. Panjang saluran sekunder	0,00 m
	c. Panjang saluran tersier	0,00 m
	d. Jumlah pintu sadap	0 Unit
	e. Jumlah pintu pembagi air	1 Unit

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

## 5) Sarana dan Prasarana Desa

**Tabel 3.15 Sarana dan Prasarana Desa**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Balai Desa	0 Unit
3	Kantor BPD	0 Unit
4	Posyandu	1 Unit
5	Masjid	2 Unit
6	Musholla	2 Unit
7	Taman Kanak-Kanak	3 Unit
8	Sekolah Dasar	1 Unit
9	Gedung SMP/Sederajat	1 Unit
10	Lembaga Pendidikan Agama	1 Unit
11	Taman Bacaan	1 Unit
12	Listrik PLN	557 Unit
13	Tong Sampah	10 Unit

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

**3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan BPD**

## a. Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

## b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum, melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan urusan perencanaan.

c. Bendahara Desa

Fungsi utama pembendaharaan adalah melakukan perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap).

d. Kaur Pemerintahan

Tugas dan fungsi utama Kaur Pemerintahan adalah Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan dengan melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah dan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

e. Kaur Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa, pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan

inventarisasi potensi, elaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dan pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa

f. Kaur Umum

Kaur umum berkedudukan sebagai unsure sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa, melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum,memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah, melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan dengan fungsi sebagai pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa, pelaksana inventarisasi, pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

g. Kepala Dusun

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya dengan fungsi merencanakan kegiatan Kepala Dusun, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.


h. Badan Permusyawaratan Desa

Adapun tugas dan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **3.9.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Struktur organisasi pemerintahan desa Tanah Bara terdiri atas :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Bendahara Desa
- d. Kepala Urusan Pemerintahan
- e. Kepala Urusan Pembangunan
- f. Kepala Urusan Umum
- g. Kepala Dusun I
- h. Kepala Dusun II
- i. Kepala Dusun III
- j. Kepala Dusun IV

**Gambar 3.2****Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanah Bara**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja kepala desa Tanah Bara dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Ada beberapa tahap yang dilakukan penulis pada penelitian ini yaitu; pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data dan dokumentasi serta berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 1 orang Tokoh Agama, 1 orang Tokoh Pemuda dan 1 orang Tokoh Perempuan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 15 Februari di kantor Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

#### 4.1.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai kantor Desa Tanag Bara, ketua BPD dan perwakilan masyarakat desa Tanah Bara. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber**

NO	NAMA	JABATAN		
1	Sidul Munthe	Kepala Desa	SLTA	47
2	Basirudin	Sekretaris Desa	S1	34
3	Lamtarudin	Ketua BPD	SLTA	52
4	Jabar	Tokoh Agama	S1	29
5	Umi Kalsum	Tokoh Perempuan	SD	38
6	Habiadi	Tokoh Pemuda	SLTA	28

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

#### 4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara individual yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

### **a. Kepemimpinan**

Agar perencanaan alokasi dana desa dapat terlaksana, maka diperlukan faktor kepemimpinan dalam proses perencanaan tersebut. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki kepala desa untuk memotivasi agar terlaksananya musyawarah perencanaan alokasi dana desa yang mencakup pengarahannya, pengawasan, pengevaluasian dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sidul Munthe (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang kepemimpinan selaku Kepala Desa Tanah Bara yang mengatakan bahwa “Dalam memberikan pengarahannya kepada tim perencanaan Alokasi Dana Desa agar terlaksananya musyawarah perencanaan alokasi dana desa, kepala desa langsung memberikan pengarahannya kepada bawahan agar membentuk jadwal musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan kedatangan dana tersebut.

Terkait pengawasan, Kepala Desa menyerahkannya kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab di lapangan, kemudian TPK melaporkan kepada kepala desa mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain kepala desa tidak mengawasi secara langsung pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut tetapi disesuaikan dengan tenaga Ahli (TA).

Kemudian pengevaluasian yang dilakukan Bapak Sidul Munthe selaku Kepala Desa hanya berupa penerimaan laporan dari TPK terkait hasil dari suatu pembangunan.

Selanjutnya terkait pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi dana Desa, Kepala Desa memberikan masukan-masukan positif dan keputusan yang bersifat netral”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Basirudin selaku Sekretaris Desa (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang kepemimpinan yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi Dana Desa agar terlaksananya musyawarah perencanaan alokasi dana desa, kepala desa selalu meminta kerja sama kepada semuanya agar ketika dana keluar, maka pelaksanaan musrenbang untuk menyusun perencanaan program satu tahun kedepannya segera dilaksanakan dengan menginformasikan kepada semua pihak terkait melalui surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang desa.

Mengenai pengawasan, Bapak Basirudin menyampaikan bahwa kepala desa mengawasi perkembangan setiap pembangunan yang diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan serta mengevaluasi hasil akhir pembangunan tersebut.

Mengenai pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa, Sekretaris Desa bekerjasama dengan Kepala Desa untuk memberikan solusi dan keputusan terbaik.

Kemudian saya juga mewawancarai Bapak Lamtarudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang kepemimpinan yang mengatakan bahwa “Kepala Desa memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi Dana Desa berupa penyampaian surat mengenai jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan.

Namun Bapak Lamtarudin kurang mengetahui bentuk pengawasan dan pengevaluasian yang diberikan kepala desa terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Mengenai pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selalu memberikan keputusan terbaik terkait perbedaan pendapat yang ada.

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Jabar (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang kepemimpinan selaku perwakilan tokoh agama yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi dana Desa, Pemerintahan Desa mengirim surat mengenai jadwal musrenbang yang di dalamnya juga dibahas tentang perencanaan Alokasi Dana Desa.

Kemudian Bapak Jabar menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal karena terdapat kebijakan lain yang bukan hasil dari keputusan musrenbang.

Kemudian pengevaluasian yang dilakukan juga belum maksimal hal itu dilihat dari pelaksanaan yang tidak sesuai perencanaan yang telah disepakati.

Mengenai pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa, menurut Bapak Jabar kepala desa selalu memberikan pengarahan dan masukan positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi ketika musrenbang”.

Kemudian menurut Ibu Umi Kalsum yang mewakili Tokoh Perempuan (diwawancarai oleh penulis pada 14 Februari 2019) tentang kepemimpinan

mengatakan bahwa “Dalam memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi dana Desa, kepala desa memberikan informasi berupa surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang, tetapi terkadang penginformasian itu tidak disampaikan secara merata, sehingga ketika musrenbang berlangsung hanya beberapa tokoh masyarakat yang hadir.

Dalam pengawasannya, menurut Ibu Umi Kalsum kepala desa tidak turun langsung, hanya melalui pelaporan yang disampaikan oleh TPK. Kemudian pengevaluasian yang dilakukan belum maksimal.

Kemudian pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa, kepala desa memberikan pengarahan-pengarahan dan keputusan yang baik dalam menyikapi perbedaan pendapat”.

Kemudian hal senada yang disampaikan oleh Habiadi selaku perwakilan Tokoh Pemuda (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang kepemimpinan menyatakan bahwa “Dalam memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi dana Desa, kepala desa memberikan surat undangan tentang jadwal pelaksanaan musrenbang melalui orang kepercayaan kepala desa, namun tidak setiap tahun surat tersebut sampai kepada seluruh perwakilan masyarakat.

Dilihat dari sisi pengawasannya, kepala desa kurang maksimal dalam mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Serta pengevaluasian yang masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan yang kurang baik, seperti pembangunan rabat beton yang tidak bertahan lama.

Kemudian pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa, kepala desa selalu memberikan jalan tengah sebagai penyelesaian perselisihan antara yang satu dengan yang lain”.

#### **b. Kewenangan**

Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki kepala desa untuk mengelola dan mengatur urusan desa. Dan dalam menjalankan kewenangannya, kepala desa harus berlandaskan kepada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan yang mencakup pada UU tahapan perencanaan, peningkatan pembangunan, keterlibatan masyarakat serta upaya dalam meminimalisir penghambatan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sidul Munthe selaku Kepala Desa Tanah Bara (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang kewenangan yang mengatakan bahwa “Dalam merencanakan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa berpedoman dan berlandaskan pada UU No 43 tahun 2014 pasal 101 dan 102.

Kemudian terkait pembangunan, Bapak Sidul Munthe selalu berupaya agar pembangunan di desa Tanah Bara dapat meningkat dari tahun sebelumnya, contoh nyata adanya pembangunan jalan di Dusun I.

Selanjutnya mengenai keterlibatan masyarakat, menurut Bapak Sidul Munthe masyarakat turut aktif berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan ADD untuk satu tahun kedepannya.

Mengenai penyaluran ADD biasa selalu tepat waktu sebab saya selalu menyampaikan kepada seluruh perangkat desa untuk segera menyelesaikan sistem pertanggungjawaban agar meminimalisir keterhambatan pencairan ADD”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Basirudin selaku Sekretaris Desa (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang kewenangan yang menyatakan bahwa “Mengenai UU proses perencanaan, Bapak basirudin menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk melaksanakan proses perencanaan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Kemudian dalam peningkatan pembangunan, semenjak adanya ADD yang dikeluarkan pemerintah, desa tersebut sudah terlihat pembangunannya.

Kemudian keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, masyarakat desa selalu aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Untuk meminimalisir segala bentuk penghambatan penyaluran Alokasi Dana Desa, Pimpinan Desa selalu meminta kepada seluruh perangkat desa dan operator desa untuk segera menyelesaikan segala bentuk administrasi kelengkapan pencairan alokasi dana desa, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyalurannya.

Agar pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dalam perencanaannya kami selalu melibatkan mereka, dan masyarakat Tanah Bara ini juga”.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Lamtarudin (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang kewenangan selaku

Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa “Dalam merumuskan perencanaan desa, pimpinan desa berpedoman kepada ketentuan UU yang berlaku.

Untuk meningkatkan pembangunan di desa Tanah Bara, perangkat desa melakukan pembangunan berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat masing-masing dusun.

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, menurut Bapak Lamtarudin masyarakat selalu terlibat namun keterlibatannya masih tergolong rendah sebab hanya sebagian kecil saja yang turut berhadir.

Terkait keterhambatan penyaluran Alokasi Dana Desa, semuanya berjalan lancar, hal itu dilihat dari jadwal musyawarah perencanaan yang selalu tepat waktu”.

Kemudian saya juga mewawancarai Bapak Jabar (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang kewenangan selaku perwakilan tokoh agama yang menyatakan bahwa “Perencanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan UU perencanaan.

Kemudian pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan belum terarah begitu baik, karena pembangunan yang selama ini dilakukan hanya bersifat fisik tanpa ada pembangunan karakter masyarakat desa.

Mengenai keterlibatan masyarakat, menurut Bapak Jabar pada awalnya mereka sangat mendukung adanya musyawarah tersebut, tetapi terkadang terdapat keputusan yang bukan hasil dari musrenbang dibuat menjadi suatu

keputusan kepala desa bersama perangkatnya sehingga antusias masyarakat menjadi tidak begitu baik.

Mengenai bentuk keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Desa, tidak ada masalah keterlambatan pencairan dana”.

Kemudian menurut Ibu Umi Kalsum yang mewakili Tokoh Perempuan (diwawancarai oleh penulis pada 14 Februari 2019) tentang kewenangan mengatakan bahwa “Terkait peningkatan pembangunan, hal tersebut dilihat dari usulan yang disampaikan masyarakat mulai dari Dusun 1 sampai dengan Dusun 4 dan masing-masing dusun memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun segala bentuk usulan masyarakat tersebut tidak diputuskan yang mana saja diterima Kepala Desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui hasil keputusan musyawarah tersebut.

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, masyarakat terlihat aktif namun keaktifan tersebut masih dalam golongan minoritas, artinya hanya beberapa masyarakat saja yang turut hadir dalam musyawarah tersebut.

Terkait permasalahan penyaluran ADD, Ibu Umi Kalsum tidak mengetahuinya, masyarakat hanya mengetahui dana tersebut telah cair ketika jadwal musrenbang diinformasikan”.

Kemudian saya juga mewawancarai Habiadi selaku perwakilan Tokoh Pemuda (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang kewenangan yang menyatakan bahwa “Terkait UU perencanaan Alokasi Dana Desa, sudah seharusnya Pemerintah Desa berpedoman kepada UU yang mengaturnya.

Mengenai peningkatan pembangunan, menurut Habiadi pembangunan belum terfokus kepada kebutuhan yang bersifat urgent.

Kemudian keterlibatan masyarakat juga menurun, hal ini dikarenakan usulan-usulan mereka tidak mendapatkan kejelasan antara disepakati atau tidak.

Mengenai penghambatan penyaluran Alokasi Dana Desa, tidak ada masalah, karena dana keluar sesuai dengan ketentuan waktunya”.

### **c. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban segala kegiatannya kepada yang berhak dan berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang mencakup pada pertanggungjawaban kepala desa dalam perencanaan, upaya agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa, penyampaian laporan kepada BPD dan penginformasian kepada masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sidul Munthe selaku kepala desa (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Dalam pertanggungjawaban perencanaan, kepala desa bersama seluruh perangkat desa melaksanakan perencanaan sesuai dengan ketetapan pemerintahan kabupaten serta membuat laporan pertanggungjawaban, baik itu laporan berkala maupun laporan akhir penggunaan ADD.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa saling menjalin kerjasama yang baik, melaksanakan program sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya).

Bentuk penyampaian laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa adalah memberikan laporan SPK (Sistem Pertanggungjawaban).

Serta penginformasian yang diberikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi pelaksanaan ADD melalui papan informasi yang disediakan di depan kantor desa”.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Basirudin selaku Sekretaris Desa (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan perencanaan Alokasi Dana Desa, selalu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sampai dengan tuntas kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban baik yang bersifat berkala maupun laporan tahunan.

Mengenai upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan dana, Pemerintah Desa selalu mengutamakan memperkerjakan orang dalam desa ketika ada kegiatan pembangunan yang memerlukan tenaga kerja sebagai bentuk transparansi dari Pemerintah Desa. Hal ini berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan desa.

Adapun bentuk lapran penyelenggaraan yang disampaikan kepada BPD dengan memberikan Sistem Pertanggungjawaban

Kemudian penginformasian yang disampaikan kepada masyarakat dengan menyediakan papan informasi di depan kantor desa agar seluruh masyarakat dapat mengetahui secara transparan penyelenggaraan ADD”.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Lamtarudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa “Dalam mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa selalu melaksanakan perencanaan sesuai dengan tupoksi desa serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan.

Terkait upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan dana desa, Bapak Lamtarudin selaku ketua BPD merasa dibatasi dalam mengawasinya. Keberadaan Ketua BPD hanya bentuk formalitas yang dicari hanya ketika membutuhkan tanda tangan.

Untuk laporan penyelenggaraan ADD kepada BPD, pihak BPD tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban. Selaku ketua BPD Bapak Lamtarudin menjelaskan bahwa mereka mengetahui pekerjaan tersebut proyek Alokasi Dana Desa dikarenakan mereka melihat sendiri bahwa ditempat tersebut ada kegiatan pembangunan.

Dan bentuk penginformasian penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dapat dilihat dari fasilitas papan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa”.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Jabar selaku perwakilan tokoh agama (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang pertanggungjawaban

yang menyatakan bahwa “Mengenai pertanggungjawaban, masyarakat secara umum tidak mengetahui secara jelas, masih terdapat ketidak transparanan dari pihak Pemerintah Desa.

Terkait Upata yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa, Bapak Jabar tidak kurang mengetahui hal tersebut demikian juga mengenai laporan kepada BPD, sebab hal tersebut bukan termasuk ke dalam wilayahnya.

Terkait penginformasian yang diberikan kepada desa yaitu penyampaian pelaksanaan yang dibuat didalam papan informasi”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Umi Kalsum yang mewakili Tokoh Perempuan (diwawancarai oleh penulis pada 14 Februari 2019) tentang pertanggungjawaban mengatakan bahwa “Mengenai pertanggungjawaban Kepala Desa, upaya yang dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan serta pertanggungjawaban yang diberikan kepada BPD, Ibu Umi Kalsum sama sekali tidak mengetahuinya

Terkait penginformasian yang diberikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu tersedianya papan informasi yang sediakan di halaman kantor desa”.

Kemudian saya juga mewawancarai Habiadi selaku perwakilan Tokoh Pemuda (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa, sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Desa yang berhubungan dengan perencanaan, kemudian terdapat

pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepala desa kepada kabupaten melalui kecamatan.

Begitu juga laporan kepada BPD, biasanya dengan memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan ADD namun kenyataan dilapangnya Habiadi selaku narasumber tidak mengetahuinya.

Kemudian penginformasian yang disampaikan kepala desa kepada masyarakat terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari papan informasi yang disediakan oleh pemerintahan desa”.

#### **d. Hasil Kerja**

Hasil kerja merupakan suatu pencapaian yang dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan yang mencakup keberhasilan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan visi misi Kepala Desa, serta kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sidul Munthe selaku Kepala Desa Tanah Bara (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang hasil kerja yang mengatakan bahwa “Mengenai keberhasilan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan sebelumnya, dapat dikatakan berhasil hal tersebut dapat dilihat dari adanya kantor desa saat ini, telah ada gedung desa yang digunakan untuk kepentingan desa seperti rapat dan penyimpanan bahan baku pembangunan desa.

Mengenai realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam forum musrenbang.

Berdasarkan pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhadap visi misi kepala desa, hal tersebut tidak dapat sesuai dengan kehendak kepala desa karena pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan masukan dan kebutuhan masyarakat walaupun terkadang hal tersebut tidak menunjang akan pencapaian visi misi yang telah ditetapkan.

Menganai kemampuan Sumber Daya tim perencana Alokasi Dana Desa masih tergolong minim”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Basirudin selaku Sekretaris Desa (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang hasil kerja yang menyatakan bahwa “Mengenai keberhasilan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan dengan mengedepankan yang lebih utama. Jelas terlihat ada peningkatannya, walaupun tidak secara signifikan tetapi ada perubahan dari sebelumnya.

Menganai realisasi pelaksanaan Alokasi dana Desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Mengenai pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan visi misi Kepala Desa, Pemerintah Desa tidak bisa hanya berpegang kepada visi misi dari kepala desa, sebab Pemerintah Desa selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Walaupun terkadang kebutuhan masyarakat bukan termasuk bagian dari visi misi kepala desa.

Kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi dana Desa dalam merumuskan perencanaan masih sangat minim, hal tersebut tidak terlepas dari faktor pendidikan yang rendah”.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Lamtarudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang hasil kerja yang mengatakan bahwa “Mengenai keberhasilan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan tidak berhasil sepenuhnya, namun ada beberapa pembangunan yang tercapai.

Mengenai realisasi pelaksanaannya tidak keseluruhan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana dalam merumuskan perencanaan Alokasi Dana Desa menurut Bapak Lamtarudin masih tergolong minim”.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Jabar selaku perwakilan tokoh agama (diwawancarai oleh penulis pada 12 Februari 2019) tentang hasil kerja yang menyatakan bahwa “Mengenai keberhasilan perencanaan Alokasi Dana Desa masih belum maksimal, dilihat dari anggaran yang ada namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti daya tahan yang tidak kuat, kemudian tidak sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Mengenai realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, tidak keseluruhan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.

Terkait pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan visi misi Kepala Desa, dapat dikatakan belum maksimal dilihat dari visi misi tentang

pembangunan desa namun kenyataan dilapangan pembangunannya masih rendah.

Kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana ADD dalam merumuskan perencanaan ADD masih banyak kekurangan baik dalam hal pendidikan maupun pengalaman. Asumsi dari Bapak Jabar salah satu faktornya perencanaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan adalah SDM tersebut”.

Kemudian saya juga mewawancarai Ibu Umi Kalsum mewakili Tokoh Perempuan (diwawancarai oleh penulis pada 14 Februari 2019) tentang hasil kerja mengatakan bahwa “Mengenai keberhasilan Alokasi Dana Desa belum maksimal.

Dalam realisasinya sesuai dengan perencanaan sebelumnya, walaupun tidak keseluruhannya perencanaan tersebut disepakati masyarakat.

Terkait pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Visi Misi Kepala Desa, Ibu Umi Kalsum tidak mengetahuinya.

Mengenai kemampuan SDM tim perencana Alokasi Dana Desa, masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritasnya rendah”.

Kemudian saya juga mewawancarai Habiadi selaku perwakilan Tokoh Pemuda (diwawancarai oleh penulis pada 15 Februari 2019) tentang hasil kerja yang menyatakan bahwa “Keberhasilan Alokasi Dana Desa tidak secara 100% berhasil, namun ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi dengan kualitas bangunan yang kurang kokoh dan daya tahan yang tidak kuat.

Mengenai realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.

Jika dilihat dari kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana ADD dalam merumuskan perencanaan ADD masih tergolong minim, faktor pendidikan dan pengalaman kerja menjadi kendalanya sehingga terkadang banyak yang tidak memahami tupoksi mereka sendiri. Hal tersebut berpengaruh kepada perencanaan yang tidak terumuskan secara maksimal”.

#### **4.2 Pembahasan**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa dengan tujuan supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Aspek-aspek tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.

### **a. Kepemimpinan**

Suatu kepemimpinan dapat dikatakan baik apabila dalam kepemimpinannya dapat memotivasi bawahannya agar terlaksana perencanaan Alokasi Dana Desa. Pemimpin yang mampu merencanakan, mengorganisasi, melakukan pengawasan dan pengevaluasian setiap hasil dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Perencanaan Alokasi Dana Desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan sikap profesional seorang pemimpin dan terjalinnya hubungan yang baik dengan bawahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa pemerintah desa sudah berusaha memotivasi agar terlaksananya perencanaan tepat waktu, melakukan pengawasan dan pengevaluasian hasil dari perencanaan, hanya saja pengawasan dan pengevaluasian yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan pengawasan pelaksanaan tersebut diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Narasumber lain juga mengatakan bahwa kepala desa selalu mengarahkan Perangkat Desa agar segera membentuk rapat musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa juga telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan dari Alokasi Dana Desa agar dana tersebut tepat sasaran. Serta pengambilan keputusan yang dilakukan Kepala Desa mampu menyelesaikan perselisihan yang ada.

Narasumber lain berpendapat bahwa mereka menerima surat undangan pelaksanaan musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa, hanya saja pengawasan dan pengevaluasian yang dilakukan kurang maksimal hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan ketika musyawarah. Namun pemerintah desa juga telah berusaha keras agar pembangunan desa berjalan dengan baik. Kepala desa juga selalu memberikan memberikan solusi terbaik ketika di dalam forum musyawarah terdapat perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori kepemimpinan William G. Scott yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas agar dapat mengarahkan orang lain, termasuk di dalamnya adalah proses untuk mempengaruhi aktifitas yang ada khususnya untuk melakukan organisasi di dalam kelompok sebagai salah satu usaha untuk bisa mencapai tujuan yang memang sudah ditetapkan sejak awal. Dalam proses perencanaan juga memiliki tuntutan kepemimpinan sebab tidak ada perencanaan tanpa monitoring atau pemantauan selama pelaksanaan rencana, dan tindakan-tindakan koreksi yang jelas, dan kesemua hal tersebut hanya dilakukan Kepala Desa selaku pemimpin di desa tersebut.

Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa Tanah Bara, hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2 Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanah Bara**

No	Nama Dusun	Keaktifan Masyarakat			
		2015	2016	2017	2018
1	Dusun I	21	17	15	12
2	Dusun II	21	16	12	10
3	Dusun III	19	17	13	11
4	Dusun IV	15	12	13	8

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Tanah Bara

Berdasarkan hasil analisis dan data tabel yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori kepemimpinan dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kepemimpinan melalui pengarahan terlaksananya perencanaan Alokasi Dana Desa, pengawasan, pengevaluasian dan pengambilan keputusan yang sudah terlaksana, hanya saja masih ada pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal.

#### **b. Kewenangan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait kewenangan yang mengatakan bahwa dalam melakukan perencanaan, pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dana tersebut juga dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan manusia, meskipun pembangunannya tidak secara signifikan namun ada perubahan yang dirasakan saat ini. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan yang tinggi. Pemerintah desa selalu aktif

menggerakkan jajarannya untuk segera mempersiapkan administrasi kelengkapan penyaluran Alokasi Dana Desa, agar dana tersebut dapat keluar tepat waktu.

Narasumber lain juga berkata deminikan, bahwasanya pemerintah desa dalam menjalankan perencanaan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur prosedur perencanaan. Kemajuan pembangunan desa yang dirasakan saat ini meskipun keberhasilannya belum 100%, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan selama ini belum ada bentuk keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa memang dalam merumuskan perencanaan Alokasi dana Desa sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, adanya pembangunan yang berjalan meskipun belum maksimal. Namun partisipasi masyarakat mulai menurun dikarenakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak keseluruhan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, juga masyarakat tidak mendapat kejelasan diterima atau tidak usulan yang mereka berikan. Mengenai penyaluran Alokasi Dana Desa selama ini belum ada keterlambatan pencairan dana.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori kewenangan menurut Ferrazi (2007:93) yang menyatakan bahwa kewenangan adalah sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan ( administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan

tertentu. Kewenangan juga merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang yang telah ditetapkan, pemimpin yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan serta mengkoordinir pembangunan secara partisipatif.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori kewenangan dapat diambil bahwa kesimpulan bahwa adanya kewenangan pemerintahan desa Tanah Bara yang sudah terlaksana mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa, dapat dilihat dari prosedur perencanaan yang sudah sesuai dengan UU No 43 tahun 2004 pasal 101 dan 102 serta tidak adanya keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Desa. Namun masih kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan.

### **c. Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa dalam sistem pertanggungjawabannya pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan perencanaan sesuai dengan yang semestinya, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui kecamatan, baik laporan berkala maupun laporan akhir. Pemerintah juga selalu mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan RAB hal ini berfungsi agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD terkait pelaksanaan Alokasi Dana

Desa serta menyediakan papan informasi untuk dapat diketahui oleh masyarakat desa.

Narasumber lain juga mendukung pernyataan tersebut bahwa Pemerintah Desa selalu mempertanggungjawabkan perencanaan sesuai dengan yang semestinya serta adanya laporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan kepada bupati. Serta selalu melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana tersebut. Serta laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada BPD selaku pengawas pemerintahan desa dan menyediakan papan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat umum dapat mengetahuinya.

Narasumber lain mengatakan bahwa keberhasilan Alokasi Dana Desa belum maksimal serta pelaksanaannya secara keseluruhan masih ada yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Terkait upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa tidak mengetahui pasti sebab dari BPD sendiri diberi batasan dalam mengawasi Pemerintahan Desa. Juga tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada BPD. Dalam mempertanggungjawabkannya, Pemerintah Desa menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui papan informasi yang tersedia di depan kantor desa.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori pertanggungjawaban menurut Mustari (2011:21) yang menyatakan bahwa tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa Tanah Bara kurang baik dalam melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa karena Pemerintah Desa sangat membatasi ruang gerak Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Pemerintahan desa dan tidak adanya laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada pihak BPD.

#### **d. Hasil Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait hasil kerja yang mengatakan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan berhasil sebab terlihat adanya pembangunan yang lebih baik yang dapat dirasakan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Serta tidak semua pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pada visi misi Kepala Desa karena pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Yang menjadi kendala di desa tersebut adalah masih sangat minimnya Sumber Daya Manusia tim perencana alokasi dana desa.

Narasumber lain juga mendukung pernyataan tersebut bahwa keberhasilan dari perencanaan Alokasi dana Desa dapat dirasakan lebih baik meskipun tidak bersifat signifikan. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya saja pelaksanaan tersebut tidak

selalu mendukung pencapaian visi misi kepala desa. Mengenai Sumber Daya Manusia dari tim perencana Alokasi Dana Desa sangatlah minim hal tersebut dikarenakan faktor pendidikan yang masih tergolong rendah.

Narasumber lain mengatakan keberhasilan dari perencanaan Alokasi Dana Desa tidak tercapai secara maksimal. Pelaksanaan pembangunan tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pelaksanaanya juga tidak selalu berdasarkan pada visi misi Kepala Desa. Mengenai Sumber Daya Manusia dari tim perencana Alokasi Dana Desa masih tergolong rendah, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan dan kurangnya pengalaman dalam bidangnya sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan perencanaan yang diinginkan.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori hasil kerja dimana teori ini didapatkan melalui konsep kinerja, menurut Rivai (2005:309) menyatakan bahwa konsep kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil kerja merupakan jawaban dari tercapai atau tidaknya seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori hasil kerja dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa Tanah Bara kurang baik dalam melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa karena dilihat dari keberhasilan dana yang

belum maksimal, masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, pencapaian Alokasi Dana Desa tidak selalu berdasarkan visi misi Kepala Desa serta Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa yang masih rendah.

#### **4.3 Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil**

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akuntabilitas kinerja kepala desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut didasarkan pada unsur kepemimpinan, kewenangan, pertanggungjawaban dan hasil kerja.

Adapun hal yang terkandung dalam kepemimpinan ini meliputi pengarahan yang cukup baik, pengawasan yang kurang maksimal karena tidak ada pengawasan langsung dari Kepala Desa terhadap pelaksanaan suatu pembangunan, pengevaluasian yang belum maksimal yang dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta pengambilan keputusan yang sudah cukup baik.

Adapun hal yang meliputi kewenangan adalah UU tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa yang sudah sesuai dengan landasan UU yang telah ditetapkan, peningkatan pembangunan yang belum maksimal, keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan menurun,

hal ini dikarenakan usulan-usulan mereka tidak mendapatkan kejelasan antara disepakati atau tidak, serta upaya dalam meminimalisir penghambatan penyaluran Alokasi Dana Desa sudah baik karena belum pernah terjadi keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Adapun hal yang meliputi pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban kepala desa dalam perencanaan yang sudah sesuai dengan tupoksinya dalam merumuskan perencanaan serta laporan berkala dan laporan akhir penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada Bupati. Upaya yang agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, penyampaian laporan kepada BPD yang kurang maksimal karena tidak ada laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang disampaikan kepada BPD, dan penginformasian kepada masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah baik dilihat dari tersedianya papan informasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Kemudian adapun hal yang terkandung di dalam hasil kerja meliputi keberhasilan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan yang kurang maksimal, kesesuaian realisasi dengan perencanaan yang kurang maksimal karena masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang bukan merupakan hasil perencanaan yang telah ditetapkan, pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang tidak selalu berdasarkan visi misi Kepala Desa, serta kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa yang masih tergolong sangat minim dikarenakan faktor pendidikan dan pengalaman kerja yang kurang memadai.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan, masih kurangnya pengawasan dan pengevaluasian yang dilakukan Kepala Desa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Menurunnya keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa yang disebabkan karena kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai serta tidak ada kejelasan pengusulan yang disampaikan masyarakat antar diterima atau ditolak sehingga antusias menurun. Masih terdapat ketidakkonsistenan Kepala Desa terhadap perencanaan yang telah disepakati bersama. Pemerintah Desa juga kurang transparan dalam merencanakan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa contohnya tidak ada laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang disampaikan kepada BPD selaku pengawas Pemerintah Desa. Tidak tersedianya akses bagi masyarakat untuk mengetahui visi misi Kepala Desa, tidak ada banner visi misi Kepala Desa atau akses penginformasian lainnya. Serta masih sangat rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa sehingga dalam merumuskan perencanaan kurang maksimal.

Setelah penulis menganalisis semua data yang terkumpul serta menyajikan data dalam bentuk narasi di atas, bahwa masih banyak kekurangan Kepala Desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Sebaiknya sebagai seorang pemimpin, kepala desa harus lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian hasil kerja, lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, bijaksana dalam memimpin sehingga simpati masyarakat

terhadap forum musyawarah dapat meningkat kembali. Pemerintahan Desa juga harus lebih transparan dalam merencanakan dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa, memberikan hak kepada BPD selaku pengawas desa Serta dengan dana yang tersedia, Pemerintah Desa harus dapat melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan manusia secara maksimal sesuai dengan tujuan dari penyediaan Alokasi Dana Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, observasi di lapangan, dan hasil wawancara yang diperoleh, inilah simpulan yang penulis dapat dari penelitian ini:

1. Kepala desa sudah menjalankan kepemimpinan dengan maksimal, tetapi secara umum dapat dikatakan belum baik dikarenakan dalam mengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan musrenbang tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Dalam melakukan perencanaan, pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang, hal ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan bersama.
4. Dalam pertanggungjawabannya, Pemerintah Desa selalu memberikan laporan pertanggungjawaban baik yang berkala maupun laporan akhir kepada Bupati.
5. Tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada BPD serta BPD juga diberi batasan dalam mengawasi Pemerintahan Desa.

6. Menginformasikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui papan informasi.
7. Keberhasilan Alokasi Dana Desa belum maksimal dan pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
8. Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa yang masih tergolong minim.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini tidak hanya untuk kepentingan peneliti saja, namun kepada semua pihak yang terkait, adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Desa harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat juga dapat antusias kembali dalam mengikuti musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa.
3. Pemerintah desa harus lebih transparan dalam memberikan laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa baik kepada Bupati, BPD dan masyarakat.
4. Pemerintah Desa harus lebih maksimal dalam melaksanakan pembangunan serta harus sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
5. Pemerintah Desa harus lebih maksimal meningkatkan kinerja dalam perumusan perencanaan Alokasi Dana Desa, seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:  
Graha Ilmu
- Anggara, Sahya dan Ii Sumarti, 2016, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Kansil and Kansil, Christine, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kriyantono, Rahmad, 2007, *Teknik Praktis, Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Meleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.
- Mikkelsen, Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sirajuddin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- ....., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Sumber lain :**

file:///F:/Bahan-Sikripsi/Sikripsi-Analisis-Akuntabilitas-Pengelolaan-Alokasi.pdf.  
Diakses pada 3 Novermber 2018.

<https://lib.unnes.ac.id/27477/1/3301411134.pdf> Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

<http://bangka.tribunnews.com/2017/01/24/pemerintah-kucurkan-rp-60-trilyun-untuk-desa-semua-kades-bisa-jadi-milyader>. Diakses pada 3 Januari 2019.

<https://www.keuandangesa.info/2015/22/perencanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses pada 3 Januari 2019.

<https://kependudukanpemdadiy.files.wordpress.com/2011/11/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa1.pdf>. Diakses pada 3 Januari 2019.

Undang-undang Desa dan Peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. DATA PRIBADI**

Nama : Astriyani  
Tempat/Tanggal Lahir : Astra/ 12 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung  
Meriah Kabupaten Aceh Singkil

### **II. PENDIDIKAN**

• 2003 – 2009 : SD Negeri Gunung Meriah  
• 2009 – 2012 : SMP Muhammadiyah Gunung Lagan  
• 2012 – 2015 : MA Muhammadiyah Gunung Meriah

### **III. ORANG TUA**

Ayah : Alm Rendek  
Ibu : Nurkaida

## **DAFTAR WAWANCARA**

Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi  
Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah  
Kabupaten Aceh Singkil

Nama : Astriyani

NPM : 1503100138

Daftar Pertanyaan

**Akuntabilitas kinerja**, meliputi :

**a. Kepemimpinan**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi Dana Desa agar terlaksananya musyawarah perencanaan Alokasi dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa melakukan evaluasi setiap hasil dari perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
4. Dalam melakukan perencanaan tentu ada perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana kepala desa membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut?

**b. Kewenangan**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam merencanakan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tanah Bara sudah sesuai dengan landasan UU No 43 tahun 2014 Bab VI tentang Keuangan dan kekayaan Desa pasal 101 dan 102?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, apakah sudah aktif?
4. Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan kepala desa dalam meminimalisir segala bentuk penghambat penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

**c. Pertanggungjawaban**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan kepala desa agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Tanah Bara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

**d. Hasil Kerja**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keberhasilan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan oleh tim perencana Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan visi misi kepala desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
4. Bagaimana kemampuan SDM tim perencana Alokasi Dana Desa dalam merumuskan perencanaan ADD di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto Bersama Bapak Kepala Desa



Foto Bersama Ibu Umi Kalsum



Foto Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disubukan  
10' dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU ADMINISTRASI NEGARA Medan, 1 Desember 2018  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ASTRIYANI  
N P M : 1503100138  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Tabungan sks : 350 sks, IP Kumulatif 3,63.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	oib
2	KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN BERBASIS LINGKUNGAN DI DESA TAMAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	
3	SISTEM MERTOKRASI DALAM PEMBANGSAAN KARIR PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANGSAAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 01 Desember 2018

Ketua, (nd) 10.014

Pemohon,

(.....ASTRIYANI.....)

Pembimbing : Nalis Kharis



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.014/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **01 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ASTRIYANI**  
N P M : 1503100138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 01 Desember 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, **19 Jumadil Awal 1440 H**  
25 Januari 2019 M



Dekan

**Drs. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Chigghu, Cerdas & Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 8 Januari 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ASTRIZANI  
N P M : 1502100128  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI TERAPAN

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.04./SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 1. DESEMBER 2018... dengan judul sebagai berikut :

AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PEENCANAAN DANA DESA DI  
DESA TAMAH BABA KECAMATAN GUMUNG MERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui:  
Pembimbing

(NAUL KHARIMAH, S.IP., M.Pd.)

Pemohon,

(Astrizani)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 021/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019  
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai  
 Tempat : Ruang LAB. & R. 301-C FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa/ Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
31	TRI SURYANINGSIH	1503100143	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
32	ALQORIDHA YASINTA	1503100137	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BENER MERIAH
33	ASTRIYANI	1503100138	R. KUSNADI, Drs.,M.AP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN DANA DESA DI DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
34	SUWITO	1503100057	NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2018 DI DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BINJAI
35	ENDANG KESUMA SYAHFITRI	1503100007	MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PENGHAYATAN DAN PEMBINAAN PENGENSIS DI KOTA MEDAN

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H  
09 Januari 2019 M





Unggul, Cerdas dan Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Astriyani  
N P M : 1503100130  
Jurusan : Ilmu Administrasi ~~Publik~~ Publik  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	02/12/2019	Revisi latar belakang dan kategorisasi	2A
2	04/11/2019	Revisi latar belakang dan kategorisasi	2A
3	05/11/2019	Revisi latar belakang dan kategorisasi	2A
4	07/11/2019	Revisi kerangka konsep dan kajian teori	2A
5	07/11/2019	Revisi kajian teori dan Nara sumber dan Ace Sempu	2A
6	29/11/2019	Revisi daftar wawancara	2A
7	29/11/2019	Revisi daftar wawancara	2A
8	04/2/2019	Revisi daftar wawancara	2A
9	6/3/2019	Revisi hasil penelitian dan pembahasan	2A
10	8/3/2019	Ace Sempu diupdate	2A

Medan, 8 Maret ..... 2019

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P)

Ketua Program Studi,

(Naili Khairiah, S.P., M.Pd)

Pembimbing ke : .....

(Naili Khairiah, S.P., M.Pd)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
41	RANDI PERMANA	1503100067	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	MUWAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA BINJAI
42	PUTRA WIJAYA	1503100127	IDA MARTINELLY, SH, MM	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN ASAHAN
43	ASTRIYANI	1503100138	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
44	YANI ANDRIESTI FLY	1503100091	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	HUMAN GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
45						

Notulis Sidang :

1.

Medan, 04 Rajab 1440 H

11 Maret 2019 M



Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Setelaris

Drs. ZULFAHIM, M.I.Kom



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 129/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Jumadil Awal 1440 H  
30 Januari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Tanah Bara**  
**Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ASTRIYANI**  
N P M : 1503100138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan *[Signature]*

**Dr. Atim Saleh, S.Sos., MSP.**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KAMPONG TANAH BARA

Tanah Bara, 14 Februari 2019

Nomor : 080/04.06/12/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

- Sehubungan dengan Surat Permohonan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Nomor :129/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019, Perihal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
- Bahwasanya kami memberikan izin kepada :  
Nama : Astriyani  
Nim : 1503100138  
Program Study : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)/ Tahun Akademi 2018/2019  
Judul Skripsi : **"Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil"**

Untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

- Demikian kami sampaikan, diucapkan terimakasih.



SIDUL MUNTHE